



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.1/197/413.111/VI/2023

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (YPKK) Tanggal 08 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar
Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/1431/413.101/2023
Tanggal : 16 Mei 2023
Diterima Tanggal : 22 Mei 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan/ Lembaga : **Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Nama Sekolah : **SPS "MELATI PENDOWOLIMO"**
Lokasi Sekolah : Desa Pendowolimo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
Nama Penanggung Jawab : **DIANA SAFITRI WAHYUNI, S.E.**
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 07 Juni 2023
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680114 198801 1 001

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 318119 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/ 2065 /413.101/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 421.1/197/413.111/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : **SPS "MELATI PENDOWOLIMO"**
Nama Penanggung Jawab : **DIANA SAFITRI WAHYUNI, S.E.**
Alamat : **Desa Pendowolimo Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan**

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 13 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Ir. MUNIR SYARIF M.M.
Kepala Muda
NIP. 19650630 199202 1 002